



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 274 /KPTS/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS
PEKAN TILAWATIL QUR'AN SRIWIJAYA KE-51 TINGKAT NASIONAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 762/DU/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Penyelenggara Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) ke-51 Tingkat Nasional, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) ke-51 Tingkat Nasional Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d 5 Mei 2021;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pekan Tilawatil Qur'an ke-51 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Petugas Pekan Tilawatil Qur'an ke-51 Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- KETIGA** : Ketua Umum Panitia Penyelenggara Pekan Tilawatil Qur'an Sriwijaya Ke-51 Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Panitia Pelaksana sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
14. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
16. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang